

## PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 116 Tahun 2025, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 182.1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025, Sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 182.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; UU No.12 Tahun 2022; Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2000; Kpt KpuRI No.1341 Tahun 2024.
- keputusan ini Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm.